

## Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Penggunaan Digital Payment oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil

Lathif Hanafir Rifqi,✉ Ana Zahrotun Nihayah, Sifi Mujibatun

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia  
lathif.hanafir.rifqi@walisongo.ac.id ✉, ana.zahrotun.nihayah@walisongo.ac.id,  
mujibatun@walisongo.ac.id

Page | 211

### Abstract

Digitalization has become an integral part of modern financial management, including in supporting the operations of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the integration of Sharia economic principles in digital payment systems used by creative micro and small enterprises (MSEs) in Jepara Regency, Central Java. A qualitative approach was employed, incorporating in-depth interviews and literature reviews. Data were collected from seventeen MSEs that utilize digital payment platforms for business activities. The findings reveal that most MSMEs have adopted digital payment platforms, such as QRIS, GoPay, and OVO, to support their transactions. However, implementing Sharia principles, such as prohibiting gharar (uncertainty), maysir (gambling), and riba (usury), remains challenging. While awareness of the importance of Sharia principles is relatively high, limited Sharia financial literacy and lack of access to Sharia-compliant platforms hinder wider adoption. This study offers strategic recommendations, such as enhancing Sharia financial literacy, developing Sharia-compliant digital payment platforms, and fostering collaboration between regulators, service providers, and the Muslim community. Implementing these measures is expected to promote Sharia financial inclusion and strengthen Indonesia's Islamic economic ecosystem.

**Keywords:** Sharia Economics; Digital Payment; MSEs; Sharia Financial Literacy; Islamic Fintech

### Abstrak

Digitalisasi telah menjadi bagian integral dalam pengelolaan keuangan modern, termasuk dalam mendukung operasional usaha mikro kecil (UMK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip ekonomi syariah dalam penggunaan pembayaran digital oleh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) kreatif di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari 17 pelaku UMK yang menggunakan digital payment dalam aktivitas usahanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMK telah menggunakan platform digital payment seperti QRIS, GoPay, dan OVO untuk menunjang transaksi. Namun, implementasi prinsip syariah seperti larangan gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan riba masih menjadi tantangan. Kesadaran akan pentingnya prinsip syariah cukup tinggi, tetapi keterbatasan literasi keuangan syariah dan minimnya akses ke platform berbasis syariah menghambat adopsi lebih luas. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa peningkatan literasi keuangan syariah, pengembangan platform digital payment berbasis syariah, dan kolaborasi antara regulator, penyedia layanan, dan komunitas Muslim. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memperkuat ekosistem ekonomi Islam di Indonesia.

**Kata kunci:** Ekonomi Syariah; Digital Payment; UMK; Literasi Keuangan Syariah; Fintech Syariah

Received: 2025-01-21  
Accepted: 2025-12-24  
Published: 2025-12-29

## Pendahuluan

Digitalisasi telah menjadi bagian integral dalam pengelolaan keuangan modern, termasuk dalam mendukung operasional usaha mikro kecil (UMK). Salah satu inovasi penting adalah penggunaan *digital payment* yang memberikan efisiensi dan kemudahan dalam transaksi keuangan. *Digital payment* tidak hanya membantu UMK dalam meningkatkan kecepatan dan keamanan transaksi, tetapi juga memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen di wilayah yang lebih luas. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, penggunaan *digital payment* harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* dan transaksi yang melibatkan unsur non-halal. Hal ini menjadikan integrasi prinsip ekonomi syariah dalam *digital payment* sebagai kebutuhan yang mendesak bagi UMK, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, dengan potensi besar untuk mendorong inklusi keuangan syariah. Menurut data Bank Indonesia (2021), tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 83,6%, namun inklusi keuangan syariah masih berada di kisaran 9%. Di sisi lain, penggunaan *digital payment* di Indonesia terus meningkat dengan transaksi digital mencapai Rp42,1 triliun pada 2022, sebagaimana dilaporkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).<sup>2</sup> Meski demikian, adopsi *digital payment* oleh UMK di Indonesia, terutama yang berbasis prinsip syariah, masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan akses terhadap platform *digital payment* berbasis syariah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak pelaku UMK masih belum memahami sepenuhnya mekanisme *digital payment* yang sesuai dengan prinsip syariah. Studi oleh Zahra et al. (2019) menemukan bahwa hanya 40% dari pelaku usaha kecil yang menggunakan platform pembayaran digital memiliki pemahaman tentang konsep syariah yang relevan. Hasil penelitian zahra diperkuat

---

<sup>1</sup> Husniatul Fatimah, "Sistem Pembayaran Elektronik dalam Ekonomi Islam," Kumparan.com, 2024, <https://kumparan.com/husniatul-fatimah/sistem-pembayaran-elektronik-dalam-ekonomi-islam-22JbhNTsS6b/full>.

<sup>2</sup> Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Luwuk, "Digital Payment, Marketplace Pemerintah Memberdayakan UMKM," Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI, 2022, <https://djpb.kemenkeu.go.id/>.

dengan data pada survei di penelitian.<sup>3</sup> Survei Rifqi & Nihayah pada 100 pelaku usaha mikro kecil kreatif di Jepara Jawa Tengah memiliki keteraksesan terhadap lembaga keuangan mencapai 72%. Dari angka tersebut, hanya 15% yang mengakses lembaga keuangan syariah.<sup>4</sup> Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan digitalisasi keuangan dengan implementasi prinsip ekonomi syariah. Lebih jauh, sebagian besar platform fintech di Indonesia masih mengadopsi model konvensional yang belum sepenuhnya memenuhi standar syariah, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha Muslim.<sup>5</sup>

Berdasarkan persoalan yang diuraikan, penelitian fokus pada analisis integrasi prinsip ekonomi syariah dalam implementasi *digital payment*. Penelitian terbatas pada penggalian data dan informasi pada lokus pelaku UMK kreatif di kabupaten Jepara Jawa Tengah. Urgensi penelitian tidak hanya untuk memahami sejauh mana *digital payment* telah diadopsi oleh UMK sesuai dengan syariah. Lebih dari itu, penelitian bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam pengembangan fintech syariah yang inklusif. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan literasi dan akses keuangan syariah serta mempercepat transformasi digital yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>6</sup>

### **Kajian Literatur**

Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), menjadi landasan dalam setiap aspek keuangan,<sup>7</sup> termasuk dalam penggunaan pembayaran digital. Menurut Afrina, dkk. uang elektronik

---

<sup>3</sup> Lathif Hanafir Rifqi and Ana Zahrotun Nihayah, "Faktor Penentu Sikap Penggunaan Platform Pembayaran Digital Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Kreatif," *Jurnal Sekuritas*, 6, No. 1 (2022): 17–28, <https://doi.org/10.32493/skt.v6i1.22420>.

<sup>4</sup> Lathif Hanafir Rifqi and Ana Zahrotun Nihayah, *Penggunaan Digital Payment Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Kreatif Kabupaten Jepara*, ed. Purwanti S., 1st ed. (Tangerang: CV. Anagraf Indonesia, 2023).

<sup>5</sup> Qaidul Muttaqin and Umrotul Khasanah, "Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9, No. 2 (2023): 1806–11, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8972>.

<sup>6</sup> Ull, "Ekonomi Syariah Merespon Perkembangan Ekonomi Digital," Universitas Islam Indonesia, 2022.

<sup>7</sup> Abdullah Saeed, "Sharia and Finance," in *The Ashgate Research Companion to Islamic Law* (Routledge, 2016), 249–59.

syariah harus mematuhi ajaran syariah dan bebas dari transaksi yang mengandung unsur-unsur tersebut.<sup>8</sup> Selain itu, ekonomi syariah juga mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi semua pihak dalam transaksi keuangan. Konsep maqashid syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi panduan utama dalam memastikan semua transaksi keuangan, termasuk *digital payment*, memenuhi tujuan-tujuan bijak.<sup>9</sup> Hal ini menuntut adanya mekanisme pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan kehalalan transaksi bagi umat Muslim.

Penggunaan pembayaran digital di kalangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Studi oleh Nanda, dkk. mengungkapkan bahwa pelaku UMK di Kota Bukittinggi mulai mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran digital. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang sistem pembayaran digital masih perlu ditingkatkan untuk mendorong adopsi yang lebih luas.<sup>10</sup> Penelitian lain oleh Ita Purnama Sari menyoroti bahwa adopsi *digital payment* oleh UMKM sangat dipengaruhi oleh akses terhadap infrastruktur digital dan literasi digital pelaku usaha.<sup>11</sup> Selain itu, kemitraan antara penyedia layanan fintech dan UMKM dapat meningkatkan inklusi keuangan, meskipun perlu disertai dengan upaya peningkatan literasi syariah agar transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>12</sup>

Ekonomi syariah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa sistem pembayaran digital tidak hanya efisien tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip

---

<sup>8</sup> Cut Afrina, Machsun Rifauddin, and Iwin Ardyawin, "Analisis Sistem Pembayaran Digital dalam Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang untuk Bisnis Halal," *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 3, No. 2 (2024): 114–31, <https://doi.org/10.31764/jseit.v3i2.27778>.

<sup>9</sup> Solahuddin Al-Ayubi and Siti Halawatuddu'a, "Maqasid Al-Sharia in Islamic Finance," *Jurnal Al-Dustur*, 4, No. 2 (2021): 197–215, <https://doi.org/10.30863/jad.v4i2.1823>.

<sup>10</sup> Teuku Syifa Fadrizha Nanda, Evriyenni, and Rahmi, "Dampak Adopsi QRIS pada UMKM Sektor Food and Beverage di Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4, No. 2 (2023): 92–98, <https://doi.org/10.22373/jimebis.v4i2.435>.

<sup>11</sup> Ita Purnama Sari, "Adopsi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Melalui Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Para Pelaku UMKM di Kota Solo" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia, 2024).

<sup>12</sup> Kharisma Gusti Pelita et al., "Integrasi E-Commerce dengan Sistem Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Teoritis," *Journal of Economics and Business*, 2, No. 2 (2024): 263–70, <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.503>.

syariah.<sup>13</sup> Menurut Afrina, dkk. bahwa penggunaan uang elektronik harus bebas dari transaksi *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*, serta transaksi yang melibatkan objek haram.<sup>14</sup> Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi sistem pembayaran digital harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pemerintah dan penyedia layanan fintech perlu bekerja sama dalam memastikan semua layanan *digital payment* mematuhi regulasi yang berbasis syariah.<sup>15</sup>

Potensi mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah dengan pembayaran digital sangat terbuka. Meskipun begitu, terdapat beragam tantangan yang perlu dikelola dengan kritis dan efektif. Tantangan utama terletak pada kompleksitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital.<sup>16</sup> Hal ini termasuk kurangnya literasi syariah di kalangan pelaku UMK dan terbatasnya platform fintech yang berbasis syariah. Selain itu, regulasi yang mengatur *digital payment* syariah masih dalam tahap pengembangan, yang memperlambat adopsi di kalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara regulator, penyedia layanan, dan komunitas Muslim untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa sistem pembayaran digital dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>17</sup>

Berdasar analisis literatur yang diuraikan, penelitian diharapkan dapat menghasilkan sebuah argumen akademik dengan bukti-bukti ilmiah. Salah satu argumen analisis menyatakan bahwa integrasi prinsip ekonomi syariah dalam penggunaan pembayaran digital oleh pelaku UMK merupakan bidang yang penting dan relevan untuk diteliti. Hal ini tidak hanya akan mendorong inklusi

---

<sup>13</sup> Mabid Ali Al-Jarhi, "Islamic Finance: An Efficient and Equitable Option," *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank*, 2002.

<sup>14</sup> Afrina, Rifauddin, and Ardyawin, "Analisis Sistem Pembayaran Digital dalam Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang untuk Bisnis Halal."

<sup>15</sup> Michael Ainley et al., "Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges," *The Financial Services Authority (FSA), London*, 2007.

<sup>16</sup> Afrina, Rifauddin, and Ardyawin, "Analisis Sistem Pembayaran Digital dalam Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang untuk Bisnis Halal."

<sup>17</sup> Awa Awa, Apay Safari, and Anti Riyanti, "Peran Digital Marketing Pada UMKM dengan Prinsip-Prinsip Syariah," *Manajemen dan Pariwisata*, 3, No. 2 (2024): 249–73, <https://doi.org/10.32659/jmp.v3i2.378>.

keuangan syariah, tetapi juga memastikan bahwa transaksi digital yang dilakukan oleh pelaku UMK sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dipadukan dengan pendekatan kepustakaan.<sup>18</sup> Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, dan pemahaman pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap penggunaan *digital payment* yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Pendekatan kepustakaan digunakan untuk memperkuat analisis teoretis melalui telaah terhadap artikel, buku, dan publikasi ilmiah lain yang relevan. Dengan demikian, penelitian mengintegrasikan data empiris dan konsep teoretis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang integrasi prinsip ekonomi syariah dalam penggunaan *digital payment* oleh UMK.

Objek penelitian adalah pelaku UMK kreatif di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang menggunakan *digital payment* dalam aktivitas usahanya. Semua pelaku UMK yang menjadi informan adalah beragama Islam, sesuai dengan fokus penelitian terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. UMK kreatif di Jepara terdiri dari tujuh sektor industri kreatif, seperti ukiran, tenun, kerajinan rotan, monel, patung kayu, mainan anak, dan souvenir kayu. Selain itu, objek penelitian juga mencakup prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan *gharar*, *maysir*, prinsip keadilan, kemaslahatan yang dianalisis dalam konteks penggunaan *digital payment*.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (interview) dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap 17 pelaku UMK kreatif di Jepara pada bulan Juli-Agustus 2022. Tujuan wawancara adalah untuk menggali pengalaman dan pandangan informan tentang penggunaan *digital payment*. Studi kepustakaan mencakup penelusuran karya ilmiah atau dokumen kepustakaan yang menganalisis kesesuaian dan ketidaksesuaian *digital payment* dengan prinsip syariah. Data kepustakaan lain adalah data tentang literasi keuangan syariah

---

<sup>18</sup> Mochammad Ronaldy Aji Saputra, Fitria Idham Chalid, and Heri Budiarto, *Metode Ilmiah dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)* (Nizamia Learning Center, 2023).

pelaku UMK. Data ini digunakan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan relevan terkait fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan analitis<sup>19</sup> yang dilengkapi dengan tinjauan ekonomi syariah. Teknik analisis data mengacu pada pendekatan kepustakaan, di mana data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Analisis bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penggunaan *digital payment* oleh pelaku UMK kreatif di Jepara telah sesuai dengan prinsip syariah. Analisis juga digunakan untuk memperoleh rekomendasi strategis dalam pengembangan fintech syariah yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha Muslim.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Profil Pelaku UMK yang menggunakan *Digital payment***

Pelaku UMK kreatif di Jepara, Jawa Tengah, memiliki karakteristik beragam yang mencerminkan dinamika industri kreatif di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, pelaku usaha berasal dari tujuh sektor industri kreatif, yaitu ukiran, tenun, kerajinan rotan, monel, patung kayu, mainan anak, dan souvenir kayu. Sebagian besar usaha tersebut merupakan usaha keluarga yang telah berlangsung lintas generasi, dengan skala usaha kecil yang melibatkan 1-10 pekerja. Sebagian pelaku UMK menggunakan *digital payment* terutama untuk mendukung transaksi dengan konsumen dari luar daerah. Hal demikian dilakukan karena sebagian besar produk yang dihasilkan bukan termasuk kebutuhan pokok, sehingga membutuhkan pasar yang lebih luas.

Semua pelaku UMK kreatif yang menjadi informan beragama Islam dan memiliki latar belakang pendidikan menengah. Usia pelaku usaha bervariasi antara 30 hingga 50 tahun, menunjukkan keterlibatan generasi dewasa dalam pengelolaan bisnis. Adopsi *digital payment* di kalangan pelaku UMK ini sebagian besar didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, terutama dalam hal pembayaran dari konsumen di wilayah yang jauh. Namun, penggunaan *digital payment* oleh pelaku UMK masih terbatas pada platform umum seperti e-

---

<sup>19</sup> Carolin Graue, "Qualitative Data Analysis," *International Journal of Sales, Retailing & Marketing*, 4, No. 9 (2015): 5-14.

wallet atau mobile banking, yang belum seluruhnya memenuhi standar syariah. (Wawancara, Juli dan Agustus 2022)

### **Gambaran Penggunaan *Digital payment* yang Sesuai atau Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah oleh Pelaku UMK**

Penggunaan *digital payment* oleh pelaku UMK kreatif di Jepara menunjukkan pola yang beragam. Sebagian besar pelaku usaha menggunakan platform seperti QRIS, GoPay, dan OVO untuk menerima pembayaran dari konsumen. Platform ini dinilai praktis karena mampu mengakomodasi berbagai metode pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai secara fisik. Meskipun demikian, belum semua platform *digital payment* yang digunakan oleh pelaku UMK sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa platform masih mengandung biaya administrasi yang mengandung riba atau model bisnis yang tidak sepenuhnya transparan. Tidak ditemukan pelaku UMK yang menggunakan beberapa aplikasi *digital payment* syariah seperti LinkAja Syariah, QRIS Syariah, OVO Syariah, Go-Pay Syariah, dan DANA Syariah.

Berdasarkan wawancara dengan informan, terdapat kesadaran yang cukup tinggi mengenai pentingnya mematuhi prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Namun, keterbatasan literasi syariah membuat beberapa pelaku UMK tidak menyadari adanya unsur-unsur yang tidak sesuai syariah dalam platform *digital payment* yang digunakan. Misalnya, terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme potongan biaya yang berlaku untuk beberapa layanan e-wallet. (Wawancara, Juli dan Agustus 2022) Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih mendalam dan pengembangan fintech berbasis syariah untuk mendukung kebutuhan pelaku usaha Muslim.

### **Data tentang Literasi Keuangan Syariah Pelaku UMK**

Literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMK kreatif di Jepara masih relatif rendah. Sebagian besar informan memahami konsep-konsep dasar ekonomi syariah seperti larangan riba, *maysir*, dan *gharar*. Meskipun begitu, pelaku UMK belum mampu mengidentifikasi elemen-elemen tersebut dalam transaksi *digital payment* yang digunakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil interview yang memperoleh data bahwa hanya sedikit informan yang menyadari adanya penyimpangan prinsip syariah pada platform *digital payment* yang digunakan.



Pelaku UMK tidak mampu memahami adanya biaya-biaya yang tergolong riba dan *maysir* pada platform digital yang digunakan.

Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah ini dipengaruhi oleh kurangnya akses terhadap informasi yang relevan dan edukasi keuangan berbasis syariah. Sebagian besar pelaku usaha mengandalkan informasi dari teman sejawat atau pengalaman pribadi. Perolehan informasi dengan cara seperti ini sering kali kurang memadai untuk memahami aspek-aspek teknis dari platform *digital payment*. Kondisi demikian mengindikasikan perlunya program literasi keuangan syariah yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMK serta memastikan transaksi *digital payment* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Wawancara, Juli dan Agustus 2022)

### **Analisis Kesesuaian Praktik *Digital payment* dengan Prinsip Ekonomi Syariah**

Penggunaan *digital payment* di kalangan pelaku UMK kreatif di Jepara menunjukkan adanya adopsi teknologi finansial yang signifikan. Namun, kesesuaian praktik ini dengan prinsip syariah masih menjadi pertanyaan penting. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, transaksi digital harus bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) untuk dianggap sesuai dengan syariah.<sup>20</sup> Beberapa platform *digital payment* yang digunakan oleh pelaku UMK diduga belum sepenuhnya memenuhi kriteria syariah. Kriteria yang dimaksud misalnya adanya biaya administrasi yang mengandung riba atau ketidakjelasan dalam mekanisme transaksi.

Implementasi prinsip syariah dalam sistem pembayaran digital menjadi esensial untuk memastikan transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) selaras dengan ketentuan ekonomi Islam. Salah satu prinsip utama yang harus dipenuhi adalah **menghindari *gharar* (ketidakpastian)**. Dalam konteks pembayaran digital, seluruh proses transaksi harus berlangsung secara transparan, mencakup kejelasan terkait biaya administrasi, durasi pemrosesan, serta ketentuan layanan yang digunakan. Sebagai implementasi nyata, QRIS Syariah yang dikembangkan oleh perbankan syariah di Indonesia menawarkan

---

<sup>20</sup> Dewan Syariah Nasional, "Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah" (Jakarta: DSN-MUI, 2017), <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>.

transparansi penuh mengenai biaya dan jenis akad yang digunakan dalam setiap transaksi.<sup>21</sup> Selain itu, platform Ammana sebagai fintech syariah crowdfunding, menyediakan rincian jelas mengenai alur dana, jadwal pengembalian, dan struktur akad yang diterapkan, sehingga mengurangi potensi ketidakpastian dan mencegah terjadinya *gharar* dalam transaksi.<sup>22</sup>

Aspek penting lain yang perlu diperhatikan adalah ***maysir* (perjudian)**, yang merujuk pada larangan praktik spekulatif dalam transaksi keuangan. Platform pembayaran digital yang mematuhi prinsip syariah wajib menghindari promosi dalam bentuk undian berhadiah yang bersifat spekulatif dan tidak transparan. Contoh implementasi dapat ditemukan pada Investree Syariah, yang menggunakan akad mudharabah (bagi hasil) untuk pembiayaan UMKM, tanpa unsur spekulasi atau keuntungan sepihak.<sup>23</sup> LinkAja Syariah juga telah mengganti promosi berbentuk undian dengan program cashback dan diskon, yang tidak melibatkan unsur *maysir* dan tetap mengedepankan prinsip keadilan dalam transaksi.<sup>24</sup>

Selain larangan-larangan tersebut, prinsip syariah juga menekankan **kejelasan akad** dalam setiap transaksi. Dalam sistem pembayaran digital, transaksi dapat berlandaskan pada akad wakalah (perwakilan), sharf (pertukaran uang), atau ijarah (jasa). Sebagai contoh, Dana Syariah dan OVO Syariah menggunakan akad sharf dalam setiap bentuk pertukaran mata uang digital yang dilakukan oleh pengguna, disertai transparansi penuh terkait biaya dan mekanisme pertukaran. Hal ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan standar syariah dan menghindari praktik yang tidak jelas.

**Prinsip keadilan (al-adl)** juga harus menjadi landasan utama dalam pengembangan sistem pembayaran digital berbasis syariah. Dalam hal ini, seluruh

---

<sup>21</sup> Bank Syariah Indonesia, "BSI QRIS," bankbsi.co.id, 2024, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/bsi-qrisk>.

<sup>22</sup> Ammana, "Pendanaan Online Cepat Hingga Rp10.000.000," ammana.id, 2024, <https://ammana.id/>.

<sup>23</sup> Anisa Syafrina, "Analisis Akad Mudharabah dalam Kemitraan Berbasis Syariah di PT. Investree Radhika Jaya," *JRPS: Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2, No. 2 (2023): 109–14, <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2885>.

<sup>24</sup> LinkAjaSyariah, "Nikmati Berkahnya Transaksi Dengan LinkAja Syariah," linkaja.id, 2024, <https://www.linkaja.id/syariah>.

pihak yang terlibat, baik pengguna, merchant, maupun penyedia layanan, harus mendapatkan manfaat dan hak yang seimbang. BSI Mobile telah menerapkan sistem yang memungkinkan nasabah memantau dan mengevaluasi setiap transaksi secara real-time, sehingga menciptakan transparansi dan keadilan dalam hubungan antara pengguna dan bank.<sup>25</sup> Paytren Syariah, sebagai salah satu platform pembayaran digital berbasis syariah, juga berkomitmen untuk membangun hubungan yang adil antara merchant dan konsumen dengan mengadopsi skema pembagian keuntungan yang jelas dan proporsional.<sup>26</sup>

Prinsip terakhir yang tidak kalah penting adalah **kemaslahatan umum (maqashid syariah)**, yang menekankan bahwa setiap inovasi dalam sistem pembayaran digital harus memberikan manfaat yang luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembayaran digital berbasis syariah harus dirancang untuk mengurangi biaya transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan memfasilitasi kelompok masyarakat yang belum memiliki akses ke sistem keuangan formal. Sebagai contoh, GoPay melalui kemitraannya dengan lembaga zakat dan infaq telah menghadirkan fitur donasi digital yang memudahkan masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial.<sup>27</sup> Inisiatif ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yang mengedepankan kepentingan umat dan kemajuan bersama.

Penerapan prinsip syariah dalam pembayaran digital juga memerlukan **pengawasan ketat** dari otoritas syariah. Setiap platform yang beroperasi dalam ekosistem keuangan syariah harus memperoleh sertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Implementasi ini telah diterapkan oleh LinkAja Syariah yang memperoleh sertifikasi halal dan terus diawasi oleh DSN-MUI untuk memastikan seluruh transaksi berjalan sesuai ketentuan syariah<sup>28</sup>. Platform seperti Akulaku Syariah juga mengikuti standar pengawasan yang ketat

---

<sup>25</sup> Bank Syariah Indonesia, "Kebijakan dan Privasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk," bankbsi.co.id, 2024, <https://www.bankbsi.co.id/kebijakan-privacy/bsi>.

<sup>26</sup> Luthfiani Desty and Annisa Febiola, "Paytren Dicabut OJK, Apa Itu Investasi Syariah? Simak Penjelasan Ekonom Celios," tempo.com, 2024.

<sup>27</sup> Humas Baznas RI, "GoPay Serahkan Donasi Program Berbagi Kebaikan Rp1 Miliar Melalui BAZNAS RI," baznas.go.id, 2024, <https://baznas.go.id/news-show/>

<sup>28</sup> LinkAja, "LinkAja Syariah dan Reguler," linkaja.id, 2024.

untuk memastikan bahwa setiap layanan yang ditawarkan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah secara komprehensif.<sup>29</sup>

Integrasi prinsip syariah dalam pembayaran digital secara umum tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan transaksi yang halal dan *thayyib* (baik). Pada aspek lain juga berperan memperkuat ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkeadilan. Dengan pengembangan platform fintech berbasis syariah yang terus meningkat, diharapkan sektor UMK dapat mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kondisi demikian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berlandaskan pada prinsip ekonomi syariah.

### **Analisis Ketidaksesuaian Praktik Digital Payment dengan Prinsip Ekonomi Syariah**

Implementasi *digital payment* yang semakin masif di Indonesia memberikan berbagai manfaat dalam hal efisiensi dan kemudahan transaksi keuangan. Pada konteks lokus penelitian, pelaku UMK memiliki kesadaran akan pentingnya *digital payment*. Meskipun begitu, dalam konteks ekonomi syariah, masih terdapat berbagai bentuk ketidaksesuaian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti *gharar*, dan *maysir*. Salah satu ketidaksesuaian yang sering terjadi adalah **praktik gharar (ketidakpastian)** dalam mekanisme transaksi *digital payment*.<sup>30</sup> Ketidakjelasan dalam struktur biaya, perjanjian tersembunyi, serta minimnya transparansi mengenai potongan biaya administrasi menjadi permasalahan yang sering dihadapi pengguna.<sup>31</sup> Layanan seperti Dana dan OVO terkadang tidak menyajikan informasi rinci terkait biaya tambahan hingga pengguna mencapai tahap akhir transaksi. Hal ini menimbulkan potensi *gharar* karena adanya unsur ketidakpastian dalam akad yang dapat merugikan salah satu pihak. Sementara itu, ShopeePay Later seringkali memberlakukan denda

---

<sup>29</sup> Wilda Wilda, Herianto Herianto, and Adhara Elthani Safrina, "Kredit Melalui Financial Technology (Studi Terhadap Aplikasi Kredit Akulaku)," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 10, No. 1 (2021): 63–87, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i1.140>.

<sup>30</sup> Mohd. Shahid bin Mohd. Noh and Dwi Fidhayanti, "Riba and Gharar on Digital Payment Applications: Comparison Between Malaysia and Indonesia," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 13, No. 1 (2022): 40–62, <https://doi.org/10.18860/j.v13i1.16131>.

<sup>31</sup> Hisyam Armana Linggawijaya, "Mengkaji QRIS Sebagai Alat Tukar Digital Syariah: Relevansi Ekonomi Islam di Tengah Digitalisasi Ekonomi," *kompasiana.com*, 2024.

keterlambatan yang besar, tanpa penjelasan detail mengenai mekanisme perhitungan yang konkrit. Untuk mengatasi *gharar*, diperlukan pendekatan akad wakalah yang memastikan kejelasan sejak awal proses transaksi.<sup>32</sup> QRIS Syariah, misalnya, telah mengimplementasikan transparansi dalam setiap transaksi, sehingga pengguna memahami seluruh ketentuan biaya secara rinci.<sup>33</sup>

**Unsur *maysir*** (spekulasi atau perjudian) juga menjadi tantangan dalam implementasi *digital payment* berbasis syariah. Program undian berhadiah atau cashback dengan mekanisme yang tidak jelas sering kali ditemukan dalam layanan OVO dan GoPay.<sup>34</sup> Program ini mengharuskan pengguna bertransaksi dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan kupon undian yang hasilnya tidak dapat diprediksi.<sup>35</sup> Skema ini berpotensi melanggar prinsip *maysir* karena melibatkan unsur spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak<sup>36</sup>. Sebagai solusi, platform seperti Investree Syariah menerapkan skema mudharabah (bagi hasil) dalam pembiayaan UMKM, di mana keuntungan diperoleh dari hasil yang riil dan tanpa unsur spekulasi.<sup>37</sup> Dengan demikian, prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan tanpa melibatkan unsur ketidakpastian atau spekulasi.

**Ketidajelasan akad** dalam transaksi *digital payment* juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Banyak platform paylater, seperti Kredivo dan Akulaku, tidak menjelaskan akad yang

---

<sup>32</sup> Citra Kirana Astika Putri et al., "Analisis Akad Wakalah pada Transaksi Financial Technology Syariah," *Al-Bank: Journal Islamic Banking and Finance*, 3, No. 1 (2023): 51–61, <https://doi.org/10.31958/ab.v3i1.7963>.

<sup>33</sup> Nazuwani Putri Deli et al., "UMKM Di Kota Takengon: Analisis Dampak dan Tantangan pada Perspektif Keuangan Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4, No. 2 (2024): 781–810, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i2.446>.

<sup>34</sup> Muhammad Alfi Maulana, "Analisis Pemberian Diskon dan Cashback pada Dompot Digital Gopay Menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

<sup>35</sup> Zahrul Fuadi, "Analisis Penggunaan E-Wallet (OVO) Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal di Kota Banda Aceh" (Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, 2022).

<sup>36</sup> Afifah Nurulwahidah, "Cashback yang di Tawarkan Go-Pay dan OVO, Haramkah?," Hidayatullah.com, 2020.

<sup>37</sup> Anisa Syafrina, "Analisis Akad Mudharabah dalam Kemitraan Berbasis Syariah di PT. Investree Radhika Jaya."

digunakan dalam pembiayaan atau pinjaman yang mereka tawarkan.<sup>38</sup> Dalam konteks syariah, setiap bentuk transaksi keuangan harus memiliki akad yang jelas, seperti murabahah (jual beli dengan margin), ijarah (sewa layanan), atau sharf (pertukaran uang).<sup>39</sup> Tanpa kejelasan akad, transaksi berpotensi mengandung *gharar* dan bahkan riba. Sebaliknya, platform seperti Dana Syariah memastikan bahwa setiap transaksi memiliki akad yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pengguna memahami dasar hukum yang mendasari transaksi tersebut.<sup>40</sup>

**Prinsip keadilan (al-adi)** dalam transaksi *digital payment* juga sering kali tidak diterapkan secara optimal, terutama dalam hal pemberlakuan denda atau potongan saldo yang tidak proporsional. Layanan Shopee Paylater dan Akulaku seringkali memberlakukan denda keterlambatan yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah pinjaman, menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia layanan.<sup>41</sup> Dalam perspektif ekonomi syariah, prinsip keadilan harus ditegakkan melalui akad musyawarah, yang memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak berjalan secara seimbang.<sup>42</sup> Paytren Syariah menjadi salah satu platform yang menerapkan prinsip ini dengan menawarkan skema cicilan yang adil dan fleksibel tanpa denda keterlambatan yang memberatkan.

Ketidakesuaian implementasi *digital payment* dengan prinsip ekonomi syariah menunjukkan bahwa ekosistem keuangan digital masih memerlukan banyak perbaikan dalam hal regulasi dan literasi syariah. Pemerintah, regulator, dan penyedia layanan fintech perlu **memperkuat kolaborasi** untuk menciptakan

---

<sup>38</sup> Fathimah Azzami Amatulloh, Fitri Utami, and Pipit Afifah, "Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Paylater Akulaku di Indonesia," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 15, No. 2 (2024): 1–22, <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i5.4780>.

<sup>39</sup> Nurullah Sururi Afif, "Prinsip Produk Perbankan Syariah," *Jurnal Perspektif*, 7, No. 2 (2009): 94–98, <https://doi.org/10.31294/jp.v7i2.349>.

<sup>40</sup> Djarot Dimas Achmad Andaru, "Syarat Agar Uang Elektronik Sesuai Syariah," *hukumonline.com*, 2021.

<sup>41</sup> Ziadil Ulum and Asmuni Asmuni, "Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5, No. 1 (2023): 59–72, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>.

<sup>42</sup> Aris Munandar and ahmad Hasan Ridwan, "Keadilan Sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya pada Mudharabah," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7, No. 1 (2023): 89, <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>.

platform *digital payment* yang sesuai dengan ketentuan syariah, baik dari segi akad, transparansi, maupun skema bisnis yang diterapkan. Dengan meningkatkan inovasi dan edukasi keuangan berbasis syariah, diharapkan transaksi digital di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga menciptakan ekosistem keuangan yang adil, transparan, dan inklusif.

### **Upaya Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah dengan *Digital payment* pada Pelaku UMK**

Integrasi prinsip ekonomi syariah dalam penggunaan *digital payment* oleh pelaku UMK kreatif di Jepara merupakan tantangan sekaligus peluang yang memerlukan perhatian khusus. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun *digital payment* telah banyak digunakan oleh pelaku usaha, sebagian besar platform yang tersedia belum sepenuhnya mematuhi prinsip syariah. Hambatan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan akses terhadap platform berbasis syariah menjadi isu utama yang harus diatasi. Dalam konteks ini, langkah-langkah strategis diperlukan untuk mendorong penggunaan *digital payment* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, baik melalui edukasi, inovasi platform, maupun kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Uraian berikut menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai integrasi tersebut, berdasarkan data empiris dari penelitian ini.

### **Identifikasi Masalah Utama Berdasarkan Data Empiris**

Berdasarkan hasil wawancara dengan 17 pelaku UMK kreatif di Kabupaten Jepara, ditemukan bahwa mayoritas pelaku usaha telah menggunakan platform *digital payment* seperti QRIS, GoPay, dan OVO untuk menunjang aktivitas transaksi. Namun, platform-platform tersebut masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi prinsip syariah, terutama terkait biaya administrasi yang berpotensi mengandung riba serta promosi berupa undian berhadiah yang dapat dikategorikan sebagai *maysir*. Selain itu, beberapa pelaku UMK mengungkapkan bahwa mereka belum memahami secara mendalam elemen-elemen syariah dalam platform yang digunakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan untuk mematuhi prinsip syariah dan literasi keuangan yang dimiliki oleh para pelaku usaha.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kendala utama dalam integrasi prinsip ekonomi syariah adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan akses

terbatas terhadap platform *digital payment* berbasis syariah.<sup>43</sup> Sebagian besar pelaku UMK hanya memiliki pengetahuan dasar tentang larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, tetapi tidak mampu mengidentifikasi implementasi konsep tersebut dalam praktik *digital payment*. Minimnya kesadaran ini menyebabkan penggunaan platform konvensional masih mendominasi, meskipun ada keinginan dari sebagian besar pelaku usaha untuk beralih ke layanan berbasis syariah. Kondisi ini membutuhkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan penyedia layanan fintech.

### **Upaya Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah**

Salah satu langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah dalam *digital payment* adalah meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMK. Berdasarkan data wawancara, pelaku UMK menyatakan kesediaannya untuk mengikuti pelatihan jika diberikan dengan pendekatan yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan mereka. Materi literasi syariah sebaiknya mencakup pengenalan terhadap konsep *gharar*, *maysir*, dan riba, serta penerapannya dalam transaksi *digital payment* sehari-hari. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki pemahaman yang memadai untuk memilih platform yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, program literasi keuangan syariah dapat diselenggarakan melalui kerja sama dengan komunitas lokal, seperti kelompok pengrajin atau asosiasi pelaku usaha di Jepara. Edukasi yang berbasis komunitas memiliki potensi untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMK secara efektif. Hal tersebut dikarenakan kegiatan edukasi didasarkan pada jaringan sosial yang sudah terbangun.<sup>44</sup> Pendekatan ini juga memungkinkan pelaku UMK untuk berbagi pengalaman dan saling belajar tentang pentingnya transaksi yang sesuai syariah. Dengan literasi yang meningkat, pelaku UMK diharapkan mampu mengidentifikasi elemen-elemen transaksi yang tidak sesuai dengan syariah dan beralih ke platform yang mendukung prinsip-prinsip Islam.

---

<sup>43</sup> Mifta Novianti Putri, "Literasi Keuangan Syariah dan Kinerja UMKM," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, No. 2 (2022): 81–87, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.240>.

<sup>44</sup> Nahdah Purnah Nugraha, Ani Auli Ilmi, and Patima, "Metode Edukasi Gizi Berbasis Komunitas pada Anak Usia Sekolah: Telaah Literatur," *Alauddin Scientific Journal of Nursing*, 2, No. 2 (2021): 118–34, <https://doi.org/http://103.55.216.56/index.php/asjn/article/view/23678>.



## **Pengembangan dan Promosi Platform Digital Payment Syariah**

Salah satu kendala yang dihadapi pelaku UMK kreatif di Jepara adalah minimnya akses terhadap platform *digital payment* berbasis syariah. Saat ini, mayoritas informan belum menggunakan aplikasi seperti QRIS Syariah, LinkAja Syariah, atau Dana Syariah karena kurangnya informasi dan promosi yang memadai. Oleh karena itu, penyedia layanan fintech syariah perlu mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku UMK, seperti biaya transaksi yang rendah, transparansi dalam mekanisme potongan, dan fitur-fitur pendukung usaha kecil. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang tertarik untuk mengadopsi layanan syariah.

Promosi platform syariah juga memerlukan pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas. Penyedia layanan dapat menjalin kemitraan dengan asosiasi pelaku UMK untuk memperkenalkan produk mereka melalui lokakarya, seminar, atau program insentif seperti cashback berbasis syariah. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kesadaran pelaku UMK terhadap keberadaan platform syariah, tetapi juga memberikan pengalaman langsung tentang manfaat penggunaannya.<sup>45</sup> Dengan demikian, pelaku usaha dapat memahami bahwa layanan syariah tidak hanya mematuhi prinsip agama, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi operasional bisnis mereka.

Pertama, Penyediaan Informasi Transparan dalam Transaksi Digital. Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam transaksi syariah yang harus diterapkan oleh penyedia layanan digital payment.<sup>46</sup> Data wawancara menunjukkan bahwa **ketidakjelasan biaya transaksi** sering menjadi masalah utama yang dihadapi pelaku UMK saat menggunakan platform konvensional. Sebagai contoh, beberapa informan mengeluhkan adanya potongan biaya yang tidak dijelaskan secara rinci hingga transaksi selesai dilakukan. Untuk mengatasi masalah ini, platform *digital payment* syariah harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang biaya administrasi, akad yang digunakan, serta durasi

---

<sup>45</sup> Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

<sup>46</sup> Amin Wahyudi and Eva Rosyidah, "Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam," *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7, No. 5 (2024): 4465–71, <https://doi.org/103.55.216.56/index.php/asjn/article/view/23678>.

pemrosesan transaksi. Sebagai langkah awal, penyedia layanan dapat mengadopsi standar transparansi seperti yang diterapkan dalam QRIS Syariah, yang mencantumkan seluruh detail transaksi secara jelas kepada pengguna. Selain itu, fitur tambahan seperti panduan penggunaan platform berbasis syariah dapat disediakan untuk membantu pelaku UMK memahami mekanisme transaksi. Dengan informasi yang transparan, pelaku UMK tidak hanya merasa lebih aman dalam bertransaksi, tetapi juga mendapatkan kepercayaan lebih terhadap platform yang digunakan. Hal ini akan mendorong adopsi yang lebih luas terhadap layanan *digital payment* berbasis syariah.

Kedua, Keterlibatan Regulator dan Komunitas Syariah. Upaya integrasi prinsip ekonomi syariah dalam *digital payment* memerlukan dukungan aktif dari pemerintah, regulator, dan komunitas syariah.<sup>47</sup> **Pemerintah daerah**, misalnya, dapat berperan dalam menyelenggarakan pelatihan keuangan syariah bagi pelaku UMK melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong pengembangan fintech syariah melalui insentif kebijakan, seperti pengurangan pajak bagi penyedia layanan syariah atau subsidi untuk program literasi keuangan. Peran Dewan **Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)** juga sangat penting dalam memastikan bahwa platform *digital payment* memenuhi prinsip syariah. Sertifikasi halal yang diberikan oleh DSN-MUI akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan tersebut. Selain itu, komunitas syariah dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarkan informasi dan mendorong penggunaan platform syariah di kalangan pelaku UMK.<sup>48</sup> Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem *digital payment* berbasis syariah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

---

<sup>47</sup> Anisah Syakur, "Ruang Lingkup Ekonomi Islam," *Pancawahan: Jurnal Studi Islam*, 13, No. 2 (2018): 66–79, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/3258>.

<sup>48</sup> Galih Tegar Febrianto, Faza Ghulam Ahmad, and Imamul Arifin, "Peran Komunitas dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17, No. 1 (2020): 130–50, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i1.77>.

## **Simpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun adopsi *digital payment* oleh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) kreatif di Kabupaten Jepara terus meningkat, kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah masih menjadi tantangan. Sebagian besar platform *digital payment* yang digunakan, seperti QRIS, GoPay, dan OVO, belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan riba. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMK serta keterbatasan akses terhadap platform fintech berbasis syariah.

Sebagai langkah strategis, integrasi prinsip ekonomi syariah dalam sistem *digital payment* memerlukan upaya kolektif dari berbagai pihak. Pemerintah daerah, DSN MUI, dan penyedia layanan fintech merupakan pihak yang diharapkan dapat berkolaborasi secara sinergis. Edukasi literasi syariah yang terstruktur, pengembangan platform *digital payment* berbasis syariah dengan fitur yang sesuai kebutuhan UMK, serta penguatan regulasi berbasis syariah menjadi kunci keberhasilan integrasi ini. Dengan implementasi yang tepat, *digital payment* berbasis syariah tidak hanya akan memberikan kemudahan transaksi, tetapi juga mendukung inklusi keuangan syariah yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekosistem ekonomi Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Nurullah Sururi. "Prinsip Produk Perbankan Syariah." *Jurnal Perspektif*, 7, No. 2 (2009): 94–98. <https://doi.org/10.31294/jp.v7i2.349>.
- Afiifah Nurulwahidah. "Cashback yang di Tawarkan Go-Pay dan OVO, Haramkah?" Hidayatullah.com, 2020.
- Afrina, Cut, Machsun Rifauddin, and Iwin Ardyawin. "Analisis Sistem Pembayaran Digital dalam Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang untuk Bisnis Halal." *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 3, No. 2 (2024): 114–31. <https://doi.org/10.31764/jseit.v3i2.27778>.
- Ainley, Michael, Ali Mashayekhi, Robert Hicks, Arshadur Rahman, and Ali Ravalia. "Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges." *The Financial Services Authority (FSA), London*, 2007.
- Al-Ayubi, Solahuddin, and Siti Halawatuddu'a. "Maqasid Al-Sharia in Islamic Finance." *Jurnal Al-Dustur*, 4, No. 2 (2021): 197–215. <https://doi.org/10.30863/jad.v4i2.1823>.
- Al-Jarhi, Mabid Ali. "Islamic Finance: An Efficient and Equitable Option." *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank*, 2002.
- Amatulloh, Fathimah Azzami, Fitri Utami, and Pipit Afifah. "Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Paylater Akulaku di Indonesia." *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 15, No. 2 (2024): 1–22. <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i5.4780>.
- Ammana. "Pendanaan Online Cepat Hingga Rp10.000.000." ammana.id, 2024. <https://ammana.id/>.
- Andaru, Djarot Dimas Achmad. "Syarat Agar Uang Elektronik Sesuai Syariah." hukumonline.com, 2021.
- Anisa Syafrina. "Analisis Akad Mudharabah dalam Kemitraan Berbasis Syariah di PT. Investree Radhika Jaya." *JRPS: Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2, No. 2 (2023): 109–14. <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2885>.
- Awa, Awa, Apay Safari, and Anti Riyanti. "Peran Digital Marketing pada UMKM dengan Prinsip-Prinsip Syariah." *Manajemen dan Pariwisata*, 3, No. 2 (2024):

249–73. <https://doi.org/10.32659/jmp.v3i2.378>.

Bank Syariah Indonesia. "BSI QRIS." [bankbsi.co.id](https://www.bankbsi.co.id), 2024. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/bsi-qr>.

Deli, Nazuwani Putri, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Damanhur, and Falahuddin. "UMKM di Kota Takengon: Analisis Dampak dan Tantangan pada Perspektif Keuangan Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4, No. 2 (2024): 781–810. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i2.446>.

Dewan Syariah Nasional. "Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah." Jakarta: DSN-MUI, 2017. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>.

Fatimah, Husniatul. "Sistem Pembayaran Elektronik dalam Ekonomi Islam." *Kumparan.com*, 2024. <https://kumparan.com/husniatul-fatimah/sistem-pembayaran-elektronik-dalam-ekonomi-islam-22JbhNTsS6b/full>.

Febrianto, Galih Tegar, Faza Ghulam Ahmad, and Imamul Arifin. "Peran Komunitas dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17, No. 1 (2020): 130–50. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i1.77>.

Fuadi, Zahrul. "Analisis Penggunaan E-Wallet (OVO) Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam Indikator Hifdz Al-Maal di Kota Banda Aceh." Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, 2022.

Graue, Carolin. "Qualitative Data Analysis." *International Journal of Sales, Retailing & Marketing*, 4, No. 9 (2015): 5–14.

Hisyam Armana Linggawijaya. "Mengkaji QRIS Sebagai Alat Tukar Digital Syariah: Relevansi Ekonomi Islam di Tengah Digitalisasi Ekonomi." *kompasiana.com*, 2024.

Humas Baznas RI. "GoPay Serahkan Donasi Program Berbagi Kebaikan Rp1 Miliar Melalui BAZNAS RI." [baznas.go.id](https://baznas.go.id), 2024. [https://baznas.go.id/news-show/GoPay\\_Serahkan\\_Donasi\\_Program\\_Berbagi\\_Kebaikan\\_Rp1\\_Miliar\\_melalui\\_BAZNAS\\_RI/2182](https://baznas.go.id/news-show/GoPay_Serahkan_Donasi_Program_Berbagi_Kebaikan_Rp1_Miliar_melalui_BAZNAS_RI/2182).

Indonesia, Bank Syariah. "Kebijakan dan Privasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk."

bankbsi.co.id, 2024. <https://www.bankbsi.co.id/kebijakan-privacy/bsi>.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Luwuk. "Digital Payment, Marketplace Pemerintah Memberdayakan UMKM." Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI, 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/>.

Lathif Hanafir Rifqi, and Ana Zahrotun Nihayah. *Penggunaan Digital Payment bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Kreatif Kabupaten Jepara*. Edited by Purwanti S. 1st ed. Tangerang: CV. Anagraf Indonesia, 2023.

LinkAja. "LinkAja Syariah dan Reguler." [linkaja.id](http://linkaja.id), 2024.

LinkAjaSyariah. "Nikmati Berkahnya Transaksi dengan LinkAja Syariah." [linkaja.id](http://linkaja.id), 2024. <https://www.linkaja.id/syariah>.

Luthfiani Desty, and Annisa Febiola. "Paytren Dicabut OJK, Apa Itu Investasi Syariah? Simak Penjelasan Ekonom Celios." [tempo.com](http://tempo.com), 2024.

Maulana, Muhammad Alfi. "Analisis Pemberian Diskon dan Cashback pada Dompot Digital Gopay Menurut Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Munandar, Aris, and ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan Sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya pada Mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7, No. 1 (2023): 89. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>.

Muttaqin, Qaidul, and Umrotul Khasanah. "Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9, No. 2 (2023): 1806–11. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8972>.

Nanda, Teuku Syifa Fadrizha, Evriyenni, and Rahmi. "Dampak Adopsi QRIS pada UMKM Sektor Food and Beverage di Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4, No. 2 (2023): 92–98. <https://doi.org/10.22373/jimebis.v4i2.435>.

Nasdian, Fredian Tonny. *Pengembangan Masyarakat*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Noh, Mohd. Shahid bin Mohd., and Dwi Fidhayanti. "Riba and Gharar on Digital Payment Applications: Comparison Between Malaysia and Indonesia."

*Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 13, No. 1 (2022): 40–62.  
<https://doi.org/10.18860/j.v13i1.16131>.

Nugraha, Nahdah Purnah, Ani Auli Ilmi, and Patima. "Metode Edukasi Gizi Berbasis Komunitas pada Anak Usia Sekolah: Telaah Literatur." *Alauddin Scientific Journal of Nursing*, 2, No. 2 (2021): 118–34.  
<https://doi.org/http://103.55.216.56/index.php/asjn/article/view/23678>.

Page | 233

Pelita, Kharisma Gusti, Rizky Ramadhania, Cantika Yulianidani, Fadhil Ridho Akbar, Ilham Al-irsyad, and Maulana Amar Fauzan. "Integrasi E-Commerce dengan Sistem Ekonomi Syariah: Sebuah Kajian Teoritis." *Journal of Economics and Business*, 2, No. 2 (2024): 263–70. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.503>.

Putri, Citra Kirana Astika, Jihan Anggraini, Hana Rahmah Kamila, Faisal Al Fadli, and Fadhli Suko. "Analisis Akad Wakalah pada Transaksi Financial Technology Syariah." *Al-Bank: Journal Islamic Banking and Finance*, 3, No. 1 (2023): 51–61. <https://doi.org/10.31958/ab.v3i1.7963>.

Putri, Mifta Novianti. "Literasi Keuangan Syariah dan Kinerja UMKM." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, No. 2 (2022): 81–87. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.240>.

Rifqi, Lathif Hanafir, and Ana Zahrotun Nihayah. "Faktor Penentu Sikap Penggunaan Platform Pembayaran Digital bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Kreatif." *Jurnal Sekuritas*, 6, No. 1 (2022): 17–28. <https://doi.org/10.32493/skt.v6i1.22420>.

Saeed, Abdullah. "Sharia and Finance." In *The Ashgate Research Companion to Islamic Law*, 249–59. Routledge, 2016.

Saputra, Mochammad Ronaldy Aji, Fitria Idham Chalid, and Heri Budiarto. *Metode Ilmiah dan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kepustakaan (Bahan Ajar Madrasah Riset)*. Nizamia Learning Center, 2023.

Sari, Ita Purnama. "Adopsi Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Melalui Strategi Peningkatan Literasi Keuangan para Pelaku UMKM di Kota Solo." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia, 2024.

Syakur, Anisah. "Ruang Lingkup Ekonomi Islam." *Pancawahan: Jurnal Studi Islam*, 13, No. 2 (2018): 66–79. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/>

3258.

UII. "Ekonomi Syariah Merespon Perkembangan Ekonomi Digital." Universitas Islam Indonesia, 2022.

Page | 234

Ulum, Ziadil, and Asmuni Asmuni. "Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam." *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 5, No. 1 (2023): 59–72. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>.

Wahyudi, Amin, and Eva Rosyidah. "Prinsip Dasar Akuntansi Syariah: Landasan Integritas dan Transparansi dalam Keuangan Berbasis Nilai Islam." *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7, No. 5 (2024): 4465–71. <https://doi.org/103.55.216.56/index.php/asjn/article/view/23678>.

Wilda, Wilda, Herianto Herianto, and Adhara Elthani Safrina. "Kredit Melalui Financial Technology (Studi Terhadap Aplikasi Kredit Akulaku)." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 10, No. 1 (2021): 63–87. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i1.140>.